



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 9 Februari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab Halmahera Timur;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum Muhammad Sanusi Taran, S.H, Suyono Sahmil, S.H, dan Zulfikar B. Usman, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Trust Maluku Utara beralamat di Jalan Hasan Esa RT 02/ RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi Kota Ternate, yang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 30/Pen.Pid/PPH/2022/PN.Sos tanggal 8 Desember 2022; Anak juga didampingi oleh Pembimbing Masyarakat, tetapi tidak didampingi oleh orangtua ataupun walinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sos tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sos tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi dan keterangan Anak, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana di atur dalam Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Ternate dikurangi dengan lamanya Anak ditahan dan Pelatihan Kerja selama 6 (Enam) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Ternate
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong kaos lengan Pendek warna putih pada bagian dada depan sebelah kiri terdapat tulisan DREAM
 2. 1 (satu) potong celana panjang Jeans berwarna biru dibagian depan kanan dan kiri bermotif robek.
 3. 1 (satu) potong celana dalam wanita berwarna peach
 4. 1 (satu) potong Bra wanita berwarna merah bermotif bunga.Dikembalikan kepada Anak Korban atas nama SAKSI I
4. Membebaskan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Anak dan Permohonan Anak yang menyatakan tetap padauntutannya.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Anak (yang merupakan anak di bawah umur Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor : 8206-LT-10112021-0016 tanggal 10 November 2021 yang ditandatangani Irawan Mahbub, SH. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmim) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekitar pukul 23.00 Wit dalam kurun waktu Bulan Februari hingga Maret Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Foli Kec Wasile Tengah Kab Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara tepatnya di kamar tingkat rumah milik Sdri SUSI DAENG (Ibu Anak Pelaku) atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" terhadap Anak korban SAKSI I (yang merupakan anak di bawah umur Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor : 8206-LT-24102016-0030 tanggal 17 November 2016 yang ditandatangani Irawan Mahbub, SH. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Timur), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada bulan Februari tahun 2022 pada saat itu Anak korban sedang ikut ibadah di salah satu Rumah di Desa Foli Kec Wasile Tengah kemudian setelah selesai ibadah Anak menghampiri Anak korban SAKSI I dengan teman Anak korban sdri SAKSI 3 dan Anak pelaku mengajak Anak korban dengan mengatakan " mari tong dua kabawa" (mari kita berdua ke Rumah) lalu Anak korban mengatakan " tunggu dulu, kita baganti" (tunggu dulu, saya ganti baju) dan Anak pelaku pun ikut Anak korban bersama dengan sdri SAKSI 3 ke Rumah untuk mengganti pakaian Anak korban setelah itu Anak Pelaku, Anak Korban dan Sdri. SAKSI 3 berjalan menuju ke Rumah Anak pelaku. Awalnya Anak korban berpikir jika Anak pelaku hanya mau berteman dan sekedar jalan-jalan saja akan tetapi saat tiba di Rumahnya, Anak pelaku langsung mengajak Anak korban dan sdri SAKSI 3 ke dalam kamar tingkat milik Anak pelaku dan saat berada di dalam kamar Anak korban dengan Anak pelaku bercerita sambil berbaring bersama dengan sdr SAKSI 3, dengan posisi Anak korban berada di tengah dan Anak pelaku berada di samping kanan



Anak korban dan sdr SAKSI 3 berada di samping kiri Anak korban dan saat itu Anak pelaku mengajak Anak korban untuk berpacaran dengan mengatakan “ngana mau jadi kita pe cewe” (kamu mau jadi pacar saya) dan Anak korban mengatakan “iyo, kita mau jadi ngana pe cewe” (iya, saya mau jadi pacar kamu) lalu Anak pelaku langsung mencium pipi Anak korban dan Anak korban melihat sdr SAKSI 3 sudah tertidur, kemudian pelaku bertanya “ngana sayang pa kita ka tara” (kamu sayang sama saya atau tidak) dan Anak korban menjawab “sayang” lalu Anak pelaku mengatakan “kalau ngana sayang pa kita ngana kase bukti” (kalau kamu sayang sama saya, kamu kasih bukti) dan Anak korban mengatakan “bukti apa” lalu Anak pelaku mengatakan “tong dua berhubungan” (kita berdua berhubungan) dan Anak korban hanya diam tidak menanggapi kemudian Anak Pelaku langsung memeluk Anak korban dan mencium pipi Anak korban lalu Anak pelaku bangun dan membuka celana Anak korban dan celana Anak pelaku kemudian Anak pelaku menindih Anak korban dan Anak pelaku memasukan kelamin/penis Anak pelaku ke dalam kemaluan/vagina Anak korban dan Anak pelaku menggoyang-goyangkan pantat Anak pelaku naik turun ± 5 menit hingga mengeluarkan air spermanya di dalam kemaluan/vagina Anak korban dan setelah itu Anak pelaku kembali memakai celananya dan Anak korban juga kembali memakai celananya kemudian Anak pelaku menemani Anak korban turun ke kamar mandi, setelah itu Anak korban dan Anak pelaku kembali ke kamar dan berbaring, saat itu Anak korban menangis sambil mengatakan “kita tako, kita hamil” (saya takut, saya hamil) dan Anak pelaku mengatakan “kita pasti tanggung jawab kalau ngana Hamil ” (saya pasti tanggung jawab kalau kamu Hamil) dan Anak pelaku langsung memeluk Anak korban dan mencium kening Anak korban lalu tidur. Setelah itu Anak Pelaku kembali melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu , di dalam salah satu kamar di rumah milik Sdr. SUSI DAENG yang dilakukan dengan cara – cara sebagaimana uraian perbuatan materil pada kejadian persetubuhan yang pertama.

- Bahwa akibat Akibat Perbuatan Anak Pelaku tersebut berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Buli No 3042/Ver/PKM.B/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sendi Paidun SIP. 570/42/SIP.DOK/DPMPSTP-HT/XI/2019, terhadap Anak Korban SAKSI I ditemukan robekan lama pada selaput darah arah jam 1,3,6. pada diri korban dilakukan pemeriksaan urin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

testpack kehamilan dengan hasil positif hamil, usia kehamilan diperkirakan 24 minggu dihitung dari bulan terakhir haid dan tinggi rahim.

- Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor : 8206-LT-24102016-0030 tanggal 17 November 2016 yang ditandatangani Irawan Mahbub, SH. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Timur, menyatakan SAKSI I lahir di Dodoga pada tanggal 6 Juni 2006 sehingga pada saat kejadian anak korban SAKSI I masih berumur 16 (enam belas) tahun.

Bahwa perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Anak (yang merupakan anak di bawah umur Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor : 8206-LT-10112021-0016 tanggal 10 November 2021 yang ditandatangani Irawan Mahbub, SH. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Timur) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekitar pukul 23.00 Wit dalam kurun waktu Bulan Februari hingga Maret Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Foli Kec Wasile Tengah Kab Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara tepatnya di kamar tingkat rumah milik Sdri SUSI DAENG (Ibu Anak Pelaku) atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" terhadap Anak korban SAKSI I (yang merupakan anak di bawah umur Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor : 8206-LT-24102016-0030 tanggal 17 November 2016 yang ditandatangani Irawan Mahbub, SH. Selaku Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Timur), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada bulan Februari tahun 2022 pada saat itu Anak korban sedang ikut ibadah di salah satu Rumah di Desa Foli Kec Wasile Tengah kemudian setelah selesai ibadah Anak menghampiri Anak korban SAKSI 1 dengan teman Anak korban sdr SAKSI 3 dan Anak pelaku mengajak Anak korban dengan mengatakan “ mari tong dua kabawa” (mari kita berdua ke Rumah) lalu Anak korban mengatakan “ tunggu dulu, kita baganti” (tunggu dulu, saya ganti baju) dan Anak pelaku pun ikut Anak korban bersama dengan sdr SAKSI 3 ke Rumah untuk mengganti pakaian Anak korban setelah itu Anak Pelaku, Anak Korban dan Sdr. SAKSI 3 berjalan menuju ke Rumah Anak pelaku. Awalnya Anak korban berpikir jika Anak pelaku hanya mau berteman dan sekedar jalan-jalan saja akan tetapi saat tiba di Rumahnya, Anak pelaku langsung mengajak Anak korban dan sdr SAKSI 3 ke dalam kamar tingkat milik Anak pelaku dan saat berada di dalam kamar Anak korban dengan Anak pelaku bercerita sambil berbaring bersama dengan sdr SAKSI 3, dengan posisi Anak korban berada di tengah dan Anak pelaku berada di samping kanan Anak korban dan sdr SAKSI 3 berada di samping kiri Anak korban dan saat itu Anak pelaku mengajak Anak korban untuk berpacaran dengan mengatakan “ngana mau jadi kita pe cewe” (kamu mau jadi pacar saya) dan Anak korban mengatakan “iyo, kita mau jadi ngana pe cewe” (iya, saya mau jadi pacar kamu) lalu Anak pelaku langsung mencium pipi Anak korban dan Anak korban melihat sdr SAKSI 3 sudah tertidur, kemudian pelaku bertanya “ngana sayang pa kita ka tara” (kamu sayang sama saya atau tidak) dan Anak korban menjawab “sayang” lalu Anak pelaku mengatakan “kalau ngana sayang pa kita ngana kase bukti” (kalau kamu sayang sama saya, kamu kasih bukti) dan Anak korban mengatakan “bukti apa” lalu Anak pelaku mengatakan “tong dua berhubungan” (kita berdua berhubungan) dan Anak korban hanya diam tidak menanggapi kemudian Anak Pelaku langsung memeluk Anak korban dan mencium pipi Anak korban lalu Anak pelaku bangun dan membuka celana Anak korban dan celana Anak pelaku kemudian Anak pelaku menindih Anak korban dan Anak pelaku memasukan kelamin/penis Anak pelaku ke dalam kemaluan/vagina Anak korban dan Anak pelaku menggoyang-goyangkan pantat Anak pelaku naik turun \pm 5 menit hingga mengeluarkan air spermanya di dalam kemaluan/vagina Anak korban dan setelah itu Anak



pelaku kembali memakai celananya dan Anak korban juga kembali memakai celananya kemudian Anak pelaku menemani Anak korban turun ke kamar mandi, setelah itu Anak korban dan Anak pelaku kembali ke kamar dan berbaring, saat itu Anak korban menangis sambil mengatakan "kita tako, kita hamil" (saya takut, saya hamil) dan Anak pelaku mengatakan "kita pasti tanggung jawab kalau ngana Hamil" (saya pasti tanggung jawab kalau kamu Hamil) dan Anak pelaku langsung memeluk Anak korban dan mencium kening Anak korban lalu tidur. Setelah itu Anak Pelaku kembali melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu , di dalam salah satu kamar di rumah milik Sdr. SUSI DAENG yang dilakukan dengan cara – cara sebagaimana uraian perbuatan materil pada kejadian persetubuhan yang pertama.

- Bahwa akibat Akibat Perbuatan Anak Pelaku tersebut berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Buli No 3042/Ver/PKM.B/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sendi Paidun SIP. 570/42/SIP.DOK/DPMPSTP-HT/XI/2019, terhadap Anak Korban SAKSI I ditemukan robekan lama pada selaput darah arah jam 1,3,6. pada diri korban dilakukan pemeriksaan urin testpack kehamilan dengan hasil positif hamil, usia kehamilan diperkirakan 24 minggu dihitung dari bulan terakhir haid dan tinggi rahim.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor : 8206-LT-24102016-0030 tanggal 17 November 2016 yang ditandatangani Irawan Mahbub, SH. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Timur , menyatakan SAKSI I lahir di Dodoga pada tanggal 6 Juni 2006 sehingga pada saat kejadian anak korban SAKSI I masih berumur 16 (enam belas) tahun.

Bahwa perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU.RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi I (didampingi oleh orangtuanya) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan sebagai Saksi karena masalah persetubuhan Anak terhadap diri Anak korban;
- Bahwa Anak korban sudah lupa waktu kejadiannya, seingat Anak Korban pada sekitar Bulan Februari 2022 sampai dengan Bulan Maret 2022. Kejadian pertama terjadi di Desa Foli Kec Wasile Tengah Kab Halim tepatnya di kamar tingkat di Rumah milik Saudari SUSI DAENG (Ibu Anak), dan yang kedua hingga keempat kali bertempat di Desa Foli Kec Wasile Tengah Kab Haitim tepatnya di Rumah Milik Saudari SUSI DAENG (Ibu Anak);
- Bahwa Anak Korban menerangkan Persetubuhan tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Anak Korban menceritakan Kronologi kejadian persetubuhan tersebut adalah sebelumnya Anak Korban sudah saling kenal dengan Anak karena Anak Korban sering bolak balik dari Desa Dodaga Kec Wasile Timur ke Desa Foli Kec Wasile Timur, karena ada keluarga Anak Korban di Desa Foli Kecamatan Wasile Tengah, yakni mama tua Saudari PERE. Kemudian pada bulan Februari 2022, saat itu Anak Korban sedang ikut ibadah di salah satu Rumah di Desa Foli Kecamatan Wasile Tengah. Saat selesai ibadah Anak menghampiri Anak Korban dengan teman Anak Korban SAKSI 3serta Anak mengajak Anak Korban dengan mengatakan, "Mari tong dua kabawa." Yang artinya, "Mari kita berdua ke Rumah." Lalu Anak Korban mengatakan, "tunggu dulu, kita baganti." Yang artinya, "Tunggu dulu, saya ganti baju." Lalu Anak pun ikut dengan Anak Korban bersama dengan SAKSI 3ke Rumah untuk mengganti pakaian Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Anak berjalan menuju ke Rumah Anak. Anak Korban berpikir Anak hanya mau berteman dan sekedar jalan-jalan, tetapi saat tiba di Rumah Anak langsung mengajak Anak Korban dengan SAKSI 3ke dalam kamar tingkat milik Anak. Pada saat berada di dalam kamar tersebut, Anak Korban dan Anak bercerita sambil berbaring bersama dengan SAKSI 3dengan posisi Anak korban berada di tengah dan Anak berada di samping kanan Anak Korban lalu SAKSI 3berada di samping kiri saya. saat itu Anak mengajak Anak Korban untuk pacaran dengan mengatakan, "Ngana mau jadi kita pe cewe?" Yang artinya, "Kamu mau jadi pacar saya?" Lalu Anak Korban mengatakan, "Iyo, kita mau jadi ngana pe cewe." Yang artinya, "Iya, saya mau jadi pacar kamu." Lalu



Anak langsung mencium pipi Anak Korban dan Anak Korban melihat SAKSI 3 sudah tertidur. Lalu Anak mengatakan, "Ngana sayang pa kita ka tarada?" Yang artinya, "Kamu sayang sama saya atau tidak?" Lalu saya mengatakan kalau Anak Korban sayang dengan Anak. Lalu Anak mengatakan, "Kalau ngana sayang pa kita ngana kase bukti." Yang artinya, "Kalau kamu sayang sama saya, kamu buktikan." Lalu saya berkata, "Bukti apa?" Lalu Anak berkata, "Tong dua berhubungan." Yang artinya, "Kita berdua berhubungan." Anak Korban hanya diam dan Anak langsung memeluk Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban. Lalu Anak bangun dan membuka celana Anak Korban. Kemudian Anak juga celana. Lalu Anak menindih Anak Korban. Anak memasukkan kelamin ke dalam kemaluan Anak Korban. Lalu Anak menggoyang-goyangkan pantat Anak naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit. Lalu Anak mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak kembali memakai celana dan Anak Korban juga kembali memakai celana. Lalu Anak menemani Anak Korban turun ke kamar mandi. Setelah itu Anak Korban dengan Anak kembali berbaring. Tak lama kemudian Anak Korban menangis sambil berkata, "Kita tako, kita hamil." Yang artinya, "Saya takut, saya hamil." Kemudian Anak berkata, "Kita pasti tanggung jawab kalau ngana Hamil." Yang artinya, "Saya pasti tanggung jawab kalau kamu Hamil." Kemudian Anak langsung memeluk Anak Korban dan mencium kening Anak Korban dan kami pun tidur.

- Bahwa Anak Korban menrangkan kejadian yang kedua kali terjadi pada hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa akan tetapi masih pada bulan Februari 2022 sekitar pukul 20.00 WIT. Saat itu SAKSI 3 meminta Anak Korban untuk menemani SAKSI 3 untuk mandi di Rumah Anak . Karena SAKSI 3 dengan Anak masih memiliki hubungan keluarga dan Anak Korban pun ikut. Sesampainya di Rumah tersebut Anak Korban menunggu di ruang tamu dan SAKSI 3 mandi. Saat SAKSI 3 selesai mandi dan keluar dari kamar mandi, Anak datang dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar. Saat itu SAKSI 3 melihat Anak membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar pertama tersebut. Setelah masuk ke dalam kamar, Anak langsung membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur. Kemudian Anak mencium pipi Anak Korban sambil tangan Anak membuka celana Anak Korban dan Anak juga membuka celananya. Kemudian Anak menindih Anak Korban dan Anak memasukkan kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak Korban. Lalu Anak



menggoyang-goyangkan pantat Anak naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit. Anak mengeluarkan air sperma Anak di dalam kemaluan Anak Korban. Lalu Anak Korban dan Anak kembali memakai celana. Lalu Anak membuka pintu dan Anak Korban dengan Anak keluar. Kemudian Anak Korban memanggil SAKSI 3 untuk kembali di Rumah mama tua Anak Korban Saudari PERE;

- Bahwa Anak Korban menerangkan Kejadian persetubuhan ketiga kali terjadi pada hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa akan tetapi masih pada bulan Maret 2022, sekitar pukul 18.00 WIT. Saat itu Anak mendatangi Anak Korban dengan posisi Anak Korban sedang duduk di teras Rumah. Anak memanggil Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk ikut dengan Anak Lalu Anak Korban ikut denganya yang ternyata Anak membawa Anak Korban ke Rumahnya tepatnya di kamar depan. Saat berada di dalam kamar Anak langsung memeluk Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di atas kasur. Lalu Anak mencium kedua pipi Anak Korban secara bergantian sambil tangan Anak membuka celana Anak Korban dan Anak membuka celananya. Lalu Anak menindih Anak Korban dan Anak memasuki kelaminya ke dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak menggoyang-goyangkan pantat Anak naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit. Lalu Anak mengeluarkan air sperma Anak di dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak Korban dan Anak memakai kembali celana kami masing-masing. Lalu Anak Korban berpamitan dengan Anak untuk kembali ke Rumah mama tua Anak Korban yakni Saudari PERE;

- Bahwa Anak Korban menerangkan Persetubuhan keempat terjadi pada hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa akan tetapi masih pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIT. Saat itu Anak Korban berada di pantai dan sedang menonton Youtube di handphone Anak Saksi SAKSI 3 SARI WERE WERE Alias NOMENSEN, karena di Desa Foli jaringanya hanya ada di pantai. Saat Anak Korban sedang menonton, tak lama kemudian Anak datang dan mengajak Anak Korban dengan berkata, "Dora mari iko kita dulu." Yang artinya, "Dora, ayo ikut Anak Korban dulu." Anak Korban pun berdiri dan ikut bersama dengan Anak. Saat tiba di Rumah Anak Korban berkata, "Kong ngana pe mama mana?" Yang artinya, "Mama kamu dimana?" Lalu Anak berkata, "Tarada." Yang artinya, "Tidak ada." Kemudian Anak langsung menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar. Saat di kamar Anak menutup pintu dan Anak memeluk Anak Korban. Lalu membaringkan



Anak Korban di atas kasur dan Anak mencium pipi Anak Korban sambil tangan Anak membuka celana Anak Korban. Kemudian Anak bangun dan membuka celana Anak. Setelah itu Anak menindih Anak Korban dan Anak membuka kedua paha Anak Korban. Lalu Anak memasukan kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak menggoyang-goyangkan pantat Anak naik turun selama kurang lebih 5 (lima) Menit. Setelah itu Anak menumpahkan sperma Anak ke dalam kemaluan Anak Korban. Lalu Anak Korban dengan Anak kembali memakai celana dan Anak Korban pun kembali ke Rumah;

- Bahwa Anak Korban memiliki hubungan Pacaran dengan Anak;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan Anak; mengajak Anak Korban berpacaran ketika sebelum Anak Korban dan Anak melakukan persetubuhan yang pertama kali;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan Tidak ada orang yang melihat Anak Korban dan Anak ketika melakukan persetubuhan tersebut;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan yang melaporkan Anak adalah Ibu anak korban dan kakak anak korban;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan pada saat persetubuhan terjadi Anak tidak dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan ada rasakan adalah sakit pada kemaluan. Terasa perih pada saat saya buang air kecil;
 - Bahwa Anak Korban saat in sedang hamil 9 (Sembilan) bulan;
 - Bahwa Anak tidak bertanggung jawab selama saya hamil;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan yang memberikan asupan gizi untuk Anak Korban selama masa kehamilan ini adalah Ibu dari Anak Korban sendiri;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan orang tua Anak datang sebanyak 2 (Dua) kali. Mereka mengatakan akan menikahkan Anak korbandengan Anak. Tapi sekarang Anak sudah tidak mau menikah dengan Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan Biasanya yang mengajak untuk bertemu adalah Anak;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan Orangtuanya tidak tahu kalau Anak Korban berpacaran dengan Anak;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat Anak hanya melakukan Persetubuhan hanya 1 (satu) kali, Kemudian Anak mengetahui kehamilan Anak Korban ketika sudah memasuki usia kandungan 8 (delapan) bulan, dan Anak Korban memiliki banyak pacar bukan hanya Anak saja;
2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi karena masalah persetujuan Anak yang korbannya adalah Anak korban SAKSI I;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan persisnya kejadiannya. Tetapi Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa kejadiannya tersebut terjadi antara bulan Februari sampai dengan Maret tahun 2022. Tempat kejadiannya di Desa Foli Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi kejadiannya seperti apa, karena Anak Korban tidak menceritakan secara detail kepada saya;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada bulan Agustus 2022, saat itu Saksi menegur Anak Korban, karena Saksi melihat Anak Korban sudah malas ke sekolah. Lalu Saksi berkata, "Dora, bikiapa kong ngana pamalas sekolah?" Yang artinya, "Dora, kenapa kamu malas ke sekolah?" Lalu Anak Korban hanya diam. Kemudian Anak Korban sambil menangis dan berkata, "Mama, kita so Hamil." Yang artinya, "Mama, Saksi sudah Hamil." Saat mendengar hal tersebut Saksi sangat terkejut dan marah lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban, "Itu siapa yang bikin?" yang artinya, "Itu siapa yang setubuhi kamu?" Anak Korban berkata, "Ebi." Lalu Saksi berkata, "Ebi siapa?" Yang artinya, "Ebi siapa?" Anak Korban berkata, "Ferian." Lalu Saksi berkata, "Dia bikin pa ngana dimana." Yang artinya, "Dia menyetubuhi kamu dimana?" Lalu Anak Korban pun bercerita dengan mengatakan, "Ebi, bikin di dong pe rumah di Foli, dia bilang dia akan tanggungjawab kalau kita hamil." Yang artinya, "Ebi, setubuhi Saksi di Rumahnya di Desa Foli, dia bilang nanti akan bertanggungjawab jawab kalau Saksi hamil." Lalu Saksi berkata, "Oh berarti selama ngana kasana kamari di Foli itu dia so bikin?" Yang artinya, "Oh, berarti selama ini kamu kesana kemari itu dia sudah setubuhi kamu?" Anak Korban pun mengiyakan perkataan Saksi. Lalu Saksi berkata, "Ebi, bikin itu so barapa kali?" Yang artinya, "Ebi, menyetubuhi kamu sudah berapa kali?" Lalu Anak Korban mengatakan, "So banyak kali." Yang artinya, "Sudah berulang kali." Lalu Saksi pun mulai menasehati Anak Korban kemudian Saksi memberitahu keluarga dan kami pun memutuskan untuk melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui kehamilan Anak Korban dari orang-orang yang bercerita di Desa Dodaga kalau anak Saksi sudah hamil 4 (empat) bulan;



- Bahwa Saksi menerangkan Anak Korban tidak memberitahukan secara langsung kepada Saksi mungkin karena Anak Korban merasa takut dan malu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Anak Korban pada bulan Juni;
- Bahwa Saksi menerangkan Anak Korban meminta izin kepada Saksi sebelum pergi ke Desa Foli;
- Bahwa Saksi menerangkan, Anak Korban tidak pernah keluar malam hari;
- Bahwa Saksi menerangkan Anak Korban pergi ke Desa Foli hanya 1 (satu) kali saja tetapi pergi selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Anak Korban mempunyai pacar;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan Anak Korban tidak mau melanjutkan sekolah karena Anak Korban sudah hamil;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat datang pertama kali mengatakan bahwa Anak akan bertanggung jawab atas Anak Korban. Lalu yang kedua kali datang mengatakan tidak akan bertanggung jawab terhadap Anak Korban. Lalu Saksi mengatakan apabila tidak mau tanggung jawab lebih baik dibayarkan sejumlah uang kepada Saksi dan Anak Korban. Tetapi keluarga Anak Anak menolak membayar dengan alasan tidak mampu membayar;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan terkait dengan masalah Persetubuhan;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan yang menjadi Anak Korban adalah Anak Korban SAKSI I, dan yang melakukan Persetubuhan tersebut adalah Anak;
- Bahwa Anak Saksi melakukan persetubuhan tanggal berapa Anak Saksi lupa tetapi pada waktu itu terjadi bulan Maret tahun 2022 tepatnya di Desa Foli Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Kronologi terjadinya persetubuhan tersebut adalah bahwa pada hari dan tanggal Anak Saksi sudah lupa, tetapi masih pada bulan Februari 2022. Saat itu Anak Saksi dengan Anak Korban pergi ke Desa Foli Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur. Anak Saksi dengan Anak Korban tinggal di Rumah Mama Tua Anak Korban yakni Saudari PERE. Kemudian pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIT, Anak Saksi dengan Anak Korban pulang dari ibadah. Lalu saat dalam perjalanan Anak memanggil Anak Saksi



dan Anak Korban lalu mengajak kami pergi ke Rumahnya. Kami pun mampir di Rumah Saudari PERE (mama tua Anak Korban) dan setelah itu kami menuju ke Rumah Anak dan saat tiba di Rumah Anak kami langsung menuju ke lantai dua, tepatnya di kamar milik Anak. Lalu Anak Saksi dan Anak Korban berbaring di atas kasur sambil bercerita-cerita bersama dengan Anak juga. Lalu Anak Saksi pun tertidur. Kemudian pada hari dan tanggal Anak Saksi sudah lupa akan tetapi masih pada bulan Februari 2022, saat itu Anak Saksi meminta Anak Korban ikut Anak Saksi ke Rumah Anak untuk mandi. Karena Anak Saksi dengan Anak masih memiliki hubungan keluarga sehingga Anak Saksi sering keluar masuk di dalam Rumah Anak. Saat tiba di Rumah Anak Anak Saksi pun mandi dan Anak Korban menunggu saya di ruang tamu. Setelah Anak Saksi mandi keluar dan makan. Saat itu Anak Saksi melihat Anak membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar pertama dan Anak Saksi terus menghabiskan makanannya kurang lebih 15 (lima belas) menit. Kemudian Anak dan Anak Korban keluar dari kamar tersebut. Lalu Anak Korban langsung mengajak Anak Saksi kembali ke Rumah Saudari PERE;

- Bahwa Anak Saksi menerangkan yang bersama dengan Anak Saksi saat itu hanya Anak Saksi, Anak dan Anak Korban saja;
- Bahwa Anak Saksi hanya mendengar cerita dari Anak Korban saja bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Anak Korban mengatakan kepada Anak Saksi bahwa Anak Korban akan mengatakan dengan jujur mengenai sesuatu. Lalu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban dan Anak sudah bersetubuh sebanyak 1 (satu) kali pada malam hari, di rumah Anak di lantai tingkat yang berada Desa Foli Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi pada bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kalau Anak Korban dan Anak berpacaran;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Anak tidak didampingi oleh orangtua/walinya namun didampingi oleh Penasihat Hukumnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan di persidangan ini karena Anak menyetubuhi Anak korban SAKSI I;



- Bahwa Anak Persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali;
- Bahwa Anak lupa hari dan tanggal terjadinya persetubuhan tersebut tetapi persetubuhan tersebut terjadi bulan Februari tahun 2022 di Rumah saya, bertempat di Desa Foli Kec Wasile Tengah Kab Haltim tepatnya;
- Bahwa Anak menerangkan Kronologi kejadiannya pada hari dan tanggal yang Anak sudah lupa pada bulan Februari 2022, Anak melihat Anak Korban datang dan menginap di rumah keluarganya di Desa Foli. Kemudian Anak menyuruh sepupu Anak Anak Saksi SAKSI 3 memanggil Anak Korban untuk menemani Anak Saksi SAKSI 3 tidur di rumah Anak. Pada saat mereka masuk ke rumah Anak, Anak berkata kepada Anak Korban, " Ngana tunggu nanti kita pe ade tidor baru kita nae ka atas." Yang artinya, " Kamu tunggu adik saya tidur nanti saya naik ke atas." Setelah kurang lebih satu jam, Anak pun naik ke kamar lantai 2 (dua). Anak melihat Anak Saksi SAKSI 3 sudah tertidur namun Anak Korban masih menunggu Anak. Kemudian Anak mendekati Anak Korban dan tidur di samping kanan Anak Korban. Kemudian Anak memeluk dan mencium bibir Anak Korban lalu kami saling berciuman kurang lebih lima menit sambil tangan Anak masukkan ke dalam celana Anak Korban dan memegang lalu memasukkan jari saya ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak membuka celana Anak Korban. Setelah celana Anak Korban terbuka saya pun melepas celana Anak. Kemudian Anak menindih Anak Korban dan memasukan kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pinggul saya naik turun kurang lebih 5 menit. Lalu Anak menumpahkan sperma Anak di luar yakni di Kasur. Setelah itu Anak menemani Anak Korban turun dari lantai 2 menuju ke kamar mandi. Lalu Anak dengan Anak Korban naik ke lantai dua dan tidur berpelukan. Lalu Anak Korban menangis dan mengatakan kalau dirinya takut hamil. Lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban pasti Anak akan bertanggung jawab jika Anak Korban hamil. Lalu Anak dan Anak Korban pun tidur;
- Bahwa Anak tidak tahu anak siapa yang berada dalam kandungan Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan karena khilaf;
- Bahwa Anak belum memberikan santunan atau bantuan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak sudah meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya tetapi Anak Korban dan keluarga tidak mau memaafkan Anak;



- Bahwa Anak memiliki niat untuk menikahi Anak korban akan tetapi Anak Korban yang tidak mau menikah dengan saya. Karena hal tersebut orang tua dari Anak Korban pun meminta uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan oleh hakim ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* Nomor 3042/VeR/PKM.B/X/2022, yang dibuat pada tanggal 22 September 2022, yang dibuat oleh dr. Sendi Paidun, Dokter pada Puskesmas Perawatan Buli, dengan Kesimpulan sebagai berikut:

"Perempuan enam belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput darah arah jam 1, 3, 6. Korban dilakukan pemeriksaan urin tespack kehamilan hasil positif hamil, usia kehamilan diperkirakan 24 minggu dihitung dari bulan terakhir haid dan tinggi rahim";

Menimbang, bahwa hasil *Visum et Repertum* diatas yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr.Sendi Paidun merupakan bukti surat yang sah karena dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf c KUHAP;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan Fotocopy Akta Kelahiran atas nama SAKSI I yang lahir pada tanggal 6 Juni tahun 2006 di halmahera timur berdasarkan akta kelahiran nomor 8206-LT-24102016-0030 yang ditandatangani oleh Irawan Mahbub,S.H kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih pada bagian dada depan sebelah kiri terdapat tulisan DREM;
- 1 (satu) potong celana panjang Jeans Berwarna biru bagian depan kanan kiri bermotif robek;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita berwarna Peach;
- 1 (satu) potong BRA wanita berwarna Merah.bermotif bunga;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Anak Korban, Anak saksi, Saksi dan Anak dimana Anak Korban, Anak saksi, Saksi dan Anak mengenali dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ketetapan Anak Korban, keterangan Anak, bukti surat dan memperhatikan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Anak dan Korbannya adalah Anak SAKSI I;
- Bahwa Anak dengan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Anak korban, Anak Anak sudah lupa waktu kejadiannya, seingat Anak Korban dan Anak sekitar Bulan Februari 2022 sampai dengan Bulan Maret 2022.
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali. Kejadian pertama terjadi di Desa Foli Kec Wasile Tengah Kab Halim tepatnya di kamar tingkat di Rumah milik Saudari SUSI DAENG (Ibu Anak), dan yang kedua hingga keempat kali bertempat di Desa Foli Kec Wasile Tengah Kab Haitim tepatnya di Rumah Milik Saudari SUSI DAENG (Ibu Anak);
- Bahwa sebelum persetubuhan itu terjadi Anak Korban sudah saling kenal dengan Anak karena Anak Korban sering bolak balik dari Desa Dodaga Kec Wasile Timur ke Desa Foli Kec Wasile Timur, karena ada keluarga Anak Korban di Desa Foli Kecamatan Wasile Tengah, yakni mama tua Saudari PERE. Kemudian pada bulan Februari 2022, saat itu Anak Korban sedang ikut ibadah di salah satu Rumah di Desa Foli Kecamatan Wasile Tengah. Saat selesai ibadah Anak menghampiri Anak Korban dengan teman Anak Korban SAKSI 3serta Anak mengajak Anak Korban dengan mengatakan, "Mari tong dua kabawa." Yang artinya, "Mari kita berdua ke Rumah." Lalu Anak Korban mengatakan, "tunggu dulu, kita baganti." Yang artinya, "Tunggu dulu, saya ganti baju." Lalu Anak pun ikut dengan Anak Korban bersama dengan SAKSI 3 ke Rumah untuk mengganti pakaian Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Anak berjalan menuju ke Rumah Anak. Anak Korban berpikir Anak hanya mau berteman dan sekedar jalan-jalan, tetapi saat tiba di Rumah Anak langsung mengajak Anak Korban dengan SAKSI 3 ke dalam kamar tingkat milik Anak. Pada saat berada di dalam kamar tersebut, Anak Korban dan



Anak bercerita sambil berbaring bersama dengan Anak Saksi SAKSI 3 SARI WERE WERE Alias NOMENSEN dengan posisi Anak korban berada di tengah dan Anak berada di samping kanan Anak Korban lalu SAKSI 3 berada di samping kiri saya. saat itu Anak mengajak Anak Korban untuk pacaran dengan mengatakan, "Ngana mau jadi kita pe cewe?" Yang artinya, "Kamu mau jadi pacar saya?" Lalu Anak Korban mengatakan, "Iyo, kita mau jadi ngana pe cewe." Yang artinya, "Iya, saya mau jadi pacar kamu." Lalu Anak langsung mencium pipi Anak Korban dan Anak Korban melihat SAKSI 3 sudah tertidur. Lalu Anak mengatakan, "Ngana sayang pa kita ka tarada?" Yang artinya, "Kamu sayang sama saya atau tidak?" Lalu saya mengatakan kalau Anak Korban sayang dengan Anak. Lalu Anak mengatakan, "Kalau ngana sayang pa kita ngana kase bukti." Yang artinya, "Kalau kamu sayang sama saya, kamu buktikan." Lalu saya berkata, "Bukti apa?" Lalu Anak berkata, "Tong dua berhubungan." Yang artinya, "Kita berdua berhubungan." Anak Korban hanya diam dan Anak langsung memeluk Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban. Lalu Anak bangun dan membuka celana Anak Korban. Kemudian Anak juga celana. Lalu Anak menindih Anak Korban. Anak memasukkan kelamin ke dalam kemaluan Anak Korban. Lalu Anak menggoyang-goyangkan pantat Anak naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit,. Lalu Anak mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak kembali memakai celana dan Anak Korban juga kembali memakai celana. Lalu Anak menemani Anak Korban turun ke kamar mandi. Setelah itu Anak Korban dengan Anak kembali berbaring. Tak lama kemudian Anak Korban menangis sambil berkata, "Kita tako, kita hamil." Yang artinya, "Saya takut, saya hamil." Kemudian Anak berkata, "Kita pasti tanggung jawab kalau ngana Hamil." Yang artinya, "Saya pasti tanggung jawab kalau kamu Hamil." Kemudian Anak langsung memeluk Anak Korban dan mencium kening Anak Korban dan kami pun tidur,

- Bahwa Persetubuhan yang kedua kali terjadi pada hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa akan tetapi masih pada bulan Februari 2022 sekitar pukul 20.00 WIT. Saat itu SAKSI 3 meminta Anak Korban untuk menemani SAKSI 3 untuk mandi di Rumah Anak . Karena SAKSI 3 dengan Anak masih memiliki hubungan keluarga dan Anak Korban pun ikut. Sesampainya di Rumah tersebut Anak Korban menunggu di ruang tamu dan SAKSI 3 mandi. Saat SAKSI 3 selesai mandi dan keluar dari kamar mandi, Anak datang dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar.



Saat itu SAKSI 3 melihat Anak membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar pertama tersebut. Setelah masuk ke dalam kamar, Anak langsung membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur. Kemudian Anak mencium pipi Anak Korban sambil tangan Anak membuka celana Anak Korban dan Anak juga membuka celananya. Kemudian Anak menindih Anak Korban dan Anak memasukan kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak Korban. Lalu Anak menggoyang-goyangkan pantat Anak naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit. Anak mengeluarkan air sperma Anak di dalam kemaluan Anak Korban. Lalu Anak Korban dan Anak kembali memakai celana. Lalu Anak membuka pintu dan Anak Korban dengan Anak keluar. Kemudian Anak Korban memanggil SAKSI 3 untuk kembali di Rumah mama tua Anak Korban Saudari PERE;

- Bahwa Persetubuhan ketiga kali terjadi pada hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa akan tetapi masih pada bulan Maret 2022, sekitar pukul 18.00 WIT. Saat itu Anak mendatangi Anak Korban dengan posisi Anak Korban sedang duduk di teras Rumah. Anak memanggil Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk ikut dengan Anak Lalu Anak Korban ikut denganya yang ternyata Anak membawa Anak Korban ke Rumahnya tepatnya di kamar depan. Saat berada di dalam kamar Anak langsung memeluk Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di atas kasur. Lalu Anak mencium kedua pipi Anak Korban secara bergantian sambil tangan Anak membuka celana Anak Korban dan Anak membuka celananya. Lalu Anak menindih Anak Korban dan Anak memasuki kelaminya ke dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak menggoyang-goyangkan pantat Anak naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit. Lalu Anak mengeluarkan air sperma Anak di dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak Korban dan Anak memakai kembali celana kami masing-masing. Lalu Anak Korban berpamitan dengan Anak untuk kembali ke Rumah mama tua Anak Korban yakni Saudari PERE;

- Bahwa Persetubuhan keempat terjadi pada hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa akan tetapi masih pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIT. Saat itu Anak Korban berada di pantai dan sedang menonton Youtube di handphone Anak Saksi SAKSI 3 SARI WERE WERE Alias NOMENSEN, karena di Desa Foli jaringanya hanya ada di pantai. Saat Anak Korban sedang menonton, tak lama kemudian Anak datang dan mengajak Anak Korban dengan berkata, "Dora mari iko kita dulu." Yang artinya, "Dora, ayo ikut Anak Korban dulu." Anak Korban pun berdiri dan ikut bersama dengan Anak. Saat tiba di Rumah Anak Anak Korban



berkata, “Kong ngana pe mama mana?” Yang artinya, “Mama kamu dimana?” Lalu Anak berkata, “Tarada.” Yang artinya, “Tidak ada.” Kemudian Anak langsung menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar. Saat di kamar Anak menutup pintu dan Anak memeluk Anak Korban. Lalu membaringkan Anak Korban di atas kasur dan Anak mencium pipi Anak Korban sambil tangan Anak membuka celana Anak Korban. Kemudian Anak bangun dan membuka celana Anak. Setelah itu Anak menindih Anak Korban dan Anak membuka kedua paha Anak Korban. Lalu Anak memasukkan kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak menggoyang-goyangkan pantat Anak naik turun selama kurang lebih 5 (lima) Menit. Setelah itu Anak menumpahkan sperma Anak ke dalam kemaluan Anak Korban. Lalu Anak Korban dengan Anak kembali memakai celana dan Anak Korban pun kembali ke Rumah;

- Bahwa Anak Korban menerangkan Anak; mengajak Anak Korban berpacaran ketika sebelum Anak Korban dan Anak melakukan persetubuhan yang pertama kali;
- Bahwa Tidak ada orang yang melihat Anak Korban dan Anak ketika melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa yang melaporkan Anak adalah Ibu anak korban dan kakak anak korban;
- Bahwa pada saat persetubuhan terjadi Anak tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan. Terasa perih pada saat saya buang air kecil;
- Bahwa Anak Korban saat ini sedang hamil 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa Anak tidak bertanggung jawab selama saya hamil;
- Bahwa yang memberikan asupan gizi untuk Anak Korban selama masa kehamilan ini adalah Ibu dari Anak Korban sendiri;
- Bahwa Orang tua Anak datang sebanyak 2 (Dua) kali. Mereka mengatakan akan menikahkan Anak korban dengan Anak. Tapi sekarang Anak sudah tidak mau menikah dengan Anak Korban;
- Bahwa Antara Anak dengan Anak Korban belum ada perdamaian;
- Bahwa hasil *Visum Et Repertum Visum Et Repertum* Nomor 3042/Ver/PKM.B/X/2022, yang dibuat pada tanggal 22 September 2022, yang dibuat oleh dr. Sendi Paidun, Dokter pada Puskesmas Perawatan Buli, dengan Kesimpulan sebagai berikut:

“Perempuan enam belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput darah arah jam 1, 3, 6. Korban dilakukan pemeriksaan urin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tespack kehamilan hasil positif hamil, usia kehamilan diperkirakan 24 minggu dihitung dari bulan terakhir haid dan tinggi rahim”;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

PERTAMA :

Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU.RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo PERPPU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU.RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU.RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Beberapa perbuatan ,meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Anak dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi dan Anak sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Anak yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, mengenai apakah Anak tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung



jawaban pidana Anak tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*Setiap Orang*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, sehingga sebagai konsekwensinya Hakim dapat memilih untuk langsung mempertimbangkan salah satu perbuatan yang dilarang tersebut yang disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu perbuatan yang dilarang tersebut telah terpenuhi. Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan perbuatan yang dilarang lainnya, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan yang dilarang, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dari unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek dari Pasal ini adalah “anak” maka Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian Anak tersebut, maka berdasarkan fakta di persidangan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak Korban SAKSI I yang berdasarkan bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8206-LT-24102016-0030 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Timur yang menyebutkan bahwa Anak Korban SAKSI I dilahirkan di Dodaga pada tanggal 6 Juni 2006, dengan demikian Anak Korban masih dikategorikan sebagai ANAK sebagaimana dalam bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau “opzet” dalam Memorie van Toelichting (MvT) adalah “Willen en Weten”, artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu, sedangkan kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam



hal ini kehendak tersebut adalah ditujukan untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, namun para ahli hukum (para sarjana terdahulu) telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menimbulkan suatu kepercayaan kepada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang yang dimaksud dengan “serangkai kebohongan” adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau yang satu memperkuat kata-kata yang lain ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Perlindungan Anak tidak menjelaskan mengenai arti dari kata “membujuk”, namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau merayu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki – laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Surat yaitu berupa hasil Visum et Repertum Nomor 3042/Ver/PKM.B/X/2022, yang dibuat pada tanggal 22 September 2022, yang dibuat oleh dr. Sendi Paidun, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Perawatan Buli, dengan Kesimpulan sebagai berikut:

“Perempuan enam belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput darah arah jam 1, 3, 6. Korban dilakukan pemeriksaan urin



tespack kehamilan hasil positif hamil, usia kehamilan diperkirakan 24 minggu dihitung dari bulan terakhir haid dan tinggi rahim”;

Menimbang, bahwa sebelum persetubuhan itu terjadi Anak Korban sudah saling kenal dengan Anak karena Anak Korban sering bolak balik dari Desa Dodaga Kec Wasile Timur ke Desa Foli Kec Wasile Timur, karena ada keluarga Anak Korban di Desa Foli Kecamatan Wasile Tengah, yakni mama tua Saudari PERE. Kemudian pada bulan Februari 2022, saat itu Anak Korban sedang ikut ibadah di salah satu Rumah di Desa Foli Kecamatan Wasile Tengah. Saat selesai ibadah Anak menghampiri Anak Korban dengan teman Anak Korban SAKSI 3serta Anak mengajak Anak Korban dengan mengatakan,“Mari tong dua kabawa.” Yang artinya, “Mari kita berdua ke Rumah.” Lalu Anak Korban mengatakan,“ tunggu dulu, kita baganti.” Yang artinya,“Tunggu dulu, saya ganti baju.” Lalu Anak pun ikut dengan Anak Korban bersama dengan SAKSI 3ke Rumah untuk mengganti pakaian Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Anak berjalan menuju ke Rumah Anak. Anak Korban berpikir Anak hanya mau berteman dan sekedar jalan-jalan, tetapi saat tiba di Rumah Anak langsung mengajak Anak Korban dengan SAKSI 3ke dalam kamar tingkat milik Anak. Pada saat berada di dalam kamar tersebut, Anak Korban dan Anak bercerita sambil berbaring bersama dengan SAKSI 3dengan posisi Anak korban berada di tengah dan Anak berada di samping kanan Anak Korban lalu SAKSI 3berada di samping kiri saya. saat itu Anak mengajak Anak Korban untuk pacaran dengan mengatakan,“Ngana mau jadi kita pe cewe?” Yang artinya,“Kamu mau jadi pacar saya?” Lalu Anak Korban mengatakan,“Iyo, kita mau jadi ngana pe cewe.” Yang artinya,“Iya, saya mau jadi pacar kamu.” Lalu Anak langsung mencium pipi Anak Korban dan Anak Korban melihat SAKSI 3sudah tertidur. Lalu Anak mengatakan,“ Ngana sayang pa kita ka tarada?” Yang artinya,“Kamu sayang sama saya atau tidak?” Lalu saya mengatakan kalau Anak Korban sayang dengan Anak. Lalu Anak mengatakan,“ Kalau ngana sayang pa kita ngana kase bukti.” Yang artinya,“ Kalau kamu sayang sama saya, kamu buktikan.” Lalu saya berkata,“ Bukti apa?” Lalu Anak berkata,“ Tong dua berhubungan.” Yang artinya,“ Kita berdua berhubungan.” Anak Korban hanya diam dan Anak langsung memeluk Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban. Lalu Anak bangun dan membuka celana Anak Korban. Kemudian Anak juga celana. Lalu Anak menindih Anak Korban. Anak memasukan kelamin ke dalam kemaluan Anak Korban. Lalu Anak menggoyang-goyangkan pantat Anak naik turun selama kurang lebih 5 (lima)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit,. Lalu Anak mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak kembali memakai celana dan Anak Korban juga kembali memakai celana. Lalu Anak menemani Anak Korban turun ke kamar mandi. Setelah itu Anak Korban dengan Anak kembali berbaring. Tak lama kemudian Anak Korban menangis sambil berkata,“ Kita tako, kita hamil.” Yang artinya,“ Saya takut, saya hamil.” Kemudian Anak berkata,“ Kita pasti tanggung jawab kalau ngana Hamil.” Yang artinya,“ Saya pasti tanggung jawab kalau kamu Hamil.” Kemudian Anak langsung memeluk Anak Korban dan mencium kening Anak Korban dan kami pun tidur,

Menimbang, Bahwa Persetubuhan yang kedua kali terjadi pada hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa akan tetapi masih pada bulan Februari 2022 sekitar pukul 20.00 WIT. Saat itu SAKSI 3 meminta Anak Korban untuk menemani SAKSI 3 untuk mandi di Rumah Anak . Karena SAKSI 3 dengan Anak masih memiliki hubungan keluarga dan Anak Korban pun ikut. Sesampainya di Rumah tersebut Anak Korban menunggu di ruang tamu dan SAKSI 3 mandi. Saat SAKSI 3 selesai mandi dan keluar dari kamar mandi, Anak datang dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar. Saat itu SAKSI 3 melihat Anak membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar pertama tersebut. Setelah masuk ke dalam kamar, Anak langsung membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur. Kemudian Anak mencium pipi Anak Korban sambil tangan Anak membuka celana Anak Korban dan Anak juga membuka celananya. Kemudian Anak menindih Anak Korban dan Anak memasukan kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak Korban. Lalu Anak menggoyang-goyangkan pantat Anak naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit. Anak mengeluarkan air sperma Anak di dalam kemaluan Anak Korban. Lalu Anak Korban dan Anak kembali memakai celana. Lalu Anak membuka pintu dan Anak Korban dengan Anak keluar. Kemudian Anak Korban memanggil SAKSI 3 untuk kembali di Rumah mama tua Anak Korban Saudari PERE;

Menimbang, Bahwa Persetubuhan ketiga kali terjadi pada hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa akan tetapi masih pada bulan Maret 2022, sekitar pukul 18.00 WIT. Saat itu Anak mendatangi Anak Korban dengan posisi Anak Korban sedang duduk di teras Rumah. Anak memanggil Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk ikut dengan Anak Lalu Anak Korban ikut denganya yang ternyata Anak membawa Anak Korban ke Rumahnya tepatnya di kamar depan. Saat berada di dalam kamar Anak langsung memeluk Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di atas



kasur. Lalu Anak mencium kedua pipi Anak Korban secara bergantian sambil tangan Anak membuka celana Anak Korban dan Anak membuka celananya. Lalu Anak menindih Anak Korban dan Anak memasuki kelaminya ke dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak menggoyang-goyangkan pantat Anak naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit. Lalu Anak mengeluarkan air sperma Anak di dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak Korban dan Anak memakai kembali celana kami masing-masing. Lalu Anak Korban berpamitan dengan Anak untuk kembali ke Rumah mama tua Anak Korban yakni Saudari PERE;

Menimbang, Bahwa Persetubuhan keempat terjadi pada hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa akan tetapi masih pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIT. Saat itu Anak Korban berada di pantai dan sedang menonton Youtube di handphone Anak Saksi SAKSI 3 SARI WERE WERE Alias NOMENSEN, karena di Desa Foli jaringanya hanya ada di pantai. Saat Anak Korban sedang menonton, tak lama kemudian Anak datang dan mengajak Anak Korban dengan berkata, "Dora mari iko kita dulu." Yang artinya, "Dora, ayo ikut Anak Korban dulu." Anak Korban pun berdiri dan ikut bersama dengan Anak. Saat tiba di Rumah Anak Korban berkata, "Kong ngana pe mama mana?" Yang artinya, "Mama kamu dimana?" Lalu Anak berkata, "Tarada." Yang artinya, "Tidak ada." Kemudian Anak langsung menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar. Saat di kamar Anak menutup pintu dan Anak memeluk Anak Korban. Lalu membaringkan Anak Korban di atas kasur dan Anak mencium pipi Anak Korban sambil tangan Anak membuka celana Anak Korban. Kemudian Anak bangun dan membuka celana Anak. Setelah itu Anak menindih Anak Korban dan Anak membuka kedua paha Anak Korban. Lalu Anak memasukan kelamin Anak ke dalam kamaluan Anak Korban dan Anak menggoyang-goyangkan pantat Anak naik turun selama kurang lebih 5 (lima) Menit. Setelah itu Anak menumpahkan sperma Anak ke dalam kemaluan Anak Korban. Lalu Anak Korban dengan Anak kembali memakai celana dan Anak Korban pun kembali ke Rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Hakim pada prinsipnya seorang anak wajib dilindungi harkat dan martabatnya mengingat pertumbuhan anak haruslah dijaga sepenuhnya dari tindakan yang sifat nya dapat merugikan pertumbuhan jiwa seorang anak, oleh karena itu seseorang yang lebih dewasa wajib melindungi anak. Melindungi kepentingan anak dari tindakan-tindakan orang lain yang sifatnya dapat mengganggu pertumbuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa seorang anak, selanjutnya secara khusus terkait dengan pengertian Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah larangan melakukan persetujuan dengan anak sehingga dengan demikian seseorang tidak diperkenankan melakukan persetujuan termasuk diri Anak dengan alasan apapun, satu-satunya yang dapat membebaskan perbuatan Anak melakukan persetujuan dengan anak bila seorang anak itu sendiri sudah cacat mental kepribadiannya terlebih dahulu contoh : melakukan persetujuan dengan anak yang menjual dirinya atau anak itu sudah diketahui mempunyai mental free sex terlebih dahulu, yang rata-rata mereka anak sudah putus sekolah. Sehingga dengan demikian apabila korbannya seorang anak yang masih bersekolah seperti Anak Korban SAKSI I yang masih bersekolah namun sebaliknya Anak adalah orang yang lebih tua umurnya semestinya menyadari dan menghindari perbuatan persetujuan diluar nikah bila benar-benar memang mencintainya, apalagi Anak melakukan persetujuan dengan korban dilakukan dengan cara mencium, meraba-raba, memeluk yang sifatnya cepat merangsang, maka perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai membujuk (hal ini justru untuk mengantisipasi bila Terdakwanya maupun korbannya bisu tuli) sudah jelas pasti tidak mungkin melakukan pembujukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan. Anak semestinya yang usianya lebih tua harusnya memberi petunjuk, petunjuk agar jangan dulu melakukan persetujuan bukannya memanfaatkan situasi kondisi seorang anak yang belum mengerti akibat - akibatnya yang akan timbul kemudian atau didasarkan atas rasa suka sama suka belaka dan memiliki status pacaran. Selanjutnya terhadap pengertian membujuk menurut hemat hakim juga harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu membujuk dapat dilakukan dengan sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang terlena/terbuai sehingga seseorang tersebut bersedia diajak melakukan persetujuan, contoh : membelai, mendekap seorang dengan penuh rasa kasih Saking lebih - lebih orang tersebut mencintai akan membuat orang itu mau diajak melakukan persetujuan, jadi tanpa harus mengeluarkan sepele kata apapun seseorang akan dapat terbuai apalagi Anak Korban masih remaja yang usianya 16 (enam belas) tahun yang labil pemikirannya sebagai contoh: hubungan suami isteri / hubungan kelamin antara orang dewasa dengan cara meraba- raba dari seorang suaminya dapat dianggap sebagai membujuk sehingga dengan demikian apa yang dilakukan oleh Anak pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat akan melakukan persetujuan dengan Anak Korban apabila dilakukan dengan cara bercerita-bercerita kemudian meraba-raba yang sifatnya cepat merangsang maka perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai membujuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur dengan sengaja membujuk Anak Melakukan Persetujuan dengannya telah terpenuhi;

Ad.3. Beberapa perbuatan ,meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan : “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebut tiga syarat, yaitu: 1).harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan, 2).perbuatan-perbuatan itu harus sama dan sama macamnya dan 3).waktu antara saat-saat dilakukan tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Anak Korban, dan keterangan Anak serta barang bukti, dapatlah diketahui Anak melakukan persetujuan dengan Anak Korban SAKSI I sebanyak 4 (empat) kali semuanya dilakukan dirumah Saudari SUSI DAENG (Ibu Anak),hanya berbeda kamar yaitu tempatnya di lantai dua kamar Anak dan dikamar depan dirumah orangtua Anak, penjelasan lebih lengkap terkait dengan peristiwa persetubuhannya sudah dipertimbangkan dalam unsur diatas sehingga tidak perlu lagi untuk dijabarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hakim dalam unsur sebagaimana pertimbangan diatas sebelumnya, maka Hakim berpendapat unsur beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan dalam hal ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo PERPPU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU.RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU.RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Alternatif pertama Jaksa penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Anak, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan pada agenda pemeriksaan saksi, saat Anak Korban dan keluarganya selesai memberikan keterangan, Hakim telah menjelaskan mengenai restitusi sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, yang pada pokoknya dalam hal korban tidak mengajukan permohonan restitusi, maka Hakim memberitahukan hak korban untuk memperoleh restitusi sebagaimana isi Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung tersebut, permohonan restitusi dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Namun hingga tuntutan dibacakan oleh Penuntut Umum, Anak Korban dan keluarganya tidak mengajukan permohonan restitusi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa azas peradilan anak meliputi: kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Dari asas tersebut dapat dilihat bahwa dalam konsep SPPA saat ini keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan restorative atau yang dikenal dengan



restorative justice. Dimana *Restorative justice* yang menjadi roh dari UU-SPPA ini merupakan upaya nyata terhadap konsep keadilan yang pernah ada dalam sistem peradilan pidana sebelumnya dengan melibatkan partisipasi *stakeholder* yang lebih luas yang selama ini belum terjangkau dari rasa keadilan, guna secara bersama-sama mencari penyelesaian yang lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

Menimbang, bahwa dalam Pelaksanaan *Restorative justice* haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar yaitu Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan dan siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya. Dari prinsip pelaksanaan *Restorative justice* tersebut dapat dilihat bahwa pihak yang dirugikan atau korban dari sebuah tindak pidana haruslah mendapat pemulihan dari kerugian yang ia derita dan disini dituntut adanya sikap empati dari pelaku terhadap korban yang ditandai dari pengakuan kesalahan, meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan pelaku dan yang tidak kalah penting adalah adanya upaya untuk berusaha mengganti kerugian atas kerugian yang diderita oleh korban tentunya sesuai dengan kemampuan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana sebelumnya telah diuraikan diatas benar bahwa antara Anak dengan anak korban dan keluarganya sampai saat ini belum berdamai, dari sini terlihat bahwa salah satu prinsip dasar pelaksanaan *Restorative justice* dalam perkara aquo tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperlihatkan hasil penelitian kemasyarakatan atas diri Anak oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Tidore, yang hasilnya sebagai mana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian Polres Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa terhadap hasil penelitian kemasyarakatan atas diri Anak oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, Hakim sependapat dengan hasil penelitian tersebut, namun terkait dengan rekomendasi PK Bapas yang meminta untuk dijatuhi hukuman penjara seringannya Hakim akan menjatuhkannya sesuai dengan kesalahan dari Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut dan atas rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana seringannya Hakim akan merujuk pada Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun



2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak, namun dengan tetap memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut teori relative/teori tujuan, suatu pidana mempunyai tujuan yang ingin dicapai, dalam hal ini setidaknya ada dua tujuan utama yaitu pertama hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar hukum lagi, ini lebih dikenal dengan *special prevensi* (pencegahan khusus). Kedua, tujuan hukuman adalah untuk melindungi masyarakat dari suatu perbuatan-perbuatan yang jahat, ini lebih dikenal dengan *generale prevensi* (pencegahan umum);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Hakim berpendapat falsafah pidana yang bersifat tujuan sebagaimana yang dimaksud oleh teori relative/teori tujuan diatas cocok dan relevan untuk diterapkan, sehingga dengan pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada diri Anak diharapkan akan dapat memperbaiki diri Anak sehingga dikemudian hari akan lebih hati-hati lagi dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Dilain pihak dengan putusan pidana tersebut diharapkan juga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat umum setidaknya masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa melakukan persetujuan atau perbuatan cabul apapun bentuk dan jenisnya adalah perbuatan salah, sehingga kedepan tidak ada lagi anak remaja yang usia 15-18 tahun kurang 1 hari yang meniru tindakan salah dari Anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori keadilan yang dikemukakan John Rawls secara umum unsur formal dari keadilan adalah unsur hak (merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum) dan unsur kemanfaatan (perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat pada setiap individu);

Menimbang, bahwa bertolak dari teori keadilan John Rawls tersebut maka menurut Hakim hukuman yang tepat untuk dikenakan kepada Anak adalah berupa pidana dengan jenis pidana penjara, mengingat bobot dan kadar kesalahan yang Anak dalam perkara aquo tidak dapat dikategorikan kecil karena menimbulkan dampak trauma atau rasa malu terhadap Anak Korban dan keluarganya serta dalam ketentuan pasal 81 ayat 2 UU 35 tahun 2014 secara kumulatif ada sanksi pidana penjara dan denda namun,



berdasarkan ketentuan pasal 71 angka 3 Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pemidanaan tidaklah dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembinaan, dan pengayoman, agar Anak menyadari kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya, dapat menghindarkan diri dari perbuatan pidana lainnya, dan agar Anak dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak. Selain itu pemidanaan dimaksudkan agar masyarakat tidak meniru perbuatan Anak atau melakukan perbuatan-perbuatan pidana lainnya. Pemidanaan terhadap Anak harus bersifat edukatif, korektif, dan preventif bagi Anak, maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada Anak dirasa adil dan patut, serta sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Anak berada dalam tahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu:

1. 1 (satu) potong kaos lengan Pendek warna putih pada bagian dada depan sebelah kiri terdapat tulisan DREAM
2. 1 (satu) potong celana panjang Jeans berwarna biru dibagian depan kanan dan kiri bermotif robek.
3. 1 (satu) potong celana dalam wanita berwarna peach
4. 1 (satu) potong Bra wanita berwarna merah bermotif bunga.

Menimbang, oleh karena barang bukti diatas tersebut yang telah disita dari Anak Korban SAKSI I, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban SAKSI I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban dan keluarganya mengalami rasa malu dan trauma;
- Perbuatan Anak meninggalkan luka mendalam bagi keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:



- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP telah beralasan jika Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo PERPPU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU.RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU.RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk Anak melakukan persetubuhan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ternate dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada Balai Latihan Kerja (BLK) Ternate di Jalan Melati Kelurahan Bastiong Ternate Maluku Utara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan Pendek warna putih pada bagian dada depan sebelah kiri terdapat tulisan DREAM
 - 1 (satu) potong celana panjang Jeans berwarna biru dibagian depan kanan dan kiri bermotif robek.
 - 1 (satu) potong celana dalam wanita berwarna peach
 - 1 (satu) potong Bra wanita berwarna merah bermotif bunga.

Dikembalikan kepada Anak Korban SAKSI I

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh kami **Kemal Syafrudin, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Soasio dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Novry Kurniati,A.Md** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Soasio , serta dihadiri oleh **Qantas Rifky Muhammad,S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, dan Anak didampingi orangtuanya, Penasehat Hukumnya serta pembimbing kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Novry Kurniati,A.Md

Kemal Syafrudin, S.H